



PUTUSAN

Nomor : 129 /G/2013/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara :-----

WIWIK WIJAYANTININGSIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun,

Tempat Tinggal Dusun Krajan RT. 05 / RW. 01, Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

BUPATI NGAWI, Tempat Kedudukan di Jalan Teuku Umar No. 12 Ngawi;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

- 1 Idham Karima, SH, M.Si., Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Ngawi;-----
- 2 Sufandi, SH., Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Ngawi;-----
- 3 Apriana Kusumaningrum, SH Kasubag Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Ngawi;-----

Tempat Kedudukan Pemerintah Kabupaten Ngawi Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/0052/404.012/2013 tanggal 14 Agustus 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah ...

Telah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 129.K/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim; -
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 Juli 2013 Nomor : 129.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 129.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal persidangan; -----
- Seluruh berkas perkara Nomor : 129/G/2013/PTUN.SBY beserta lampiran yang terdapat di dalamnya; -----
- Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang bersengketa dan saksi Penggugat maupun saksi Tergugat di persidangan; -----

----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 23 Juli 2013 register perkara Nomor: 129/G/2013/PTUN.SBY., dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 15 Agustus 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Bahwa berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri No. :
03/PAN PLK DS./404.314.04/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang lowongan jabatan
Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Bukti
P.1);-----

2. Bahwa . . .

2. Bahwa berdasarkan pengumuman tersebut no. : 1 di atas Penggugat mendaftarkan diri
sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi
tanggal 31 Mei 2013 dengan melampirkan bukti surat sebanyak 13 butir persyaratan
lengkap (Bukti P.2);-----

3. Bahwa Penggugat menerima Surat Undangan dari Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kedungputri No. : 07/PAN.PILKADES/V/2013 tanggal 14 Juni 2013 bahwa Penggugat
untuk kehadirannya;-----

Hari : Sabtu-----

Tanggal : 15 Juni 2013-----

Jam : 08.00 WIB-----

Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri-----

Keperluan : Kordinasi dan Penerimaan Calon Tetap Kepala Desa-----

(Bukti P.3);-----

4. Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungputri
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi No. : 04 Tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang
Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak di pilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ada 4 (Empat) Calon Kepala Desa yang sesuai
dengan urutan pendaftarannya dan Penggugat nomor urut satu, nomor urut 2. Purnomo,
nomor urut 3. Tri Wahyudiono, nomor urut 4. Drs. Paiman (Bukti
P.4.);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, calon nomor 4 (empat) Drs. Paiman mengundurkan diri sesuai Berita Acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungputri tanggal 21 Juni 2013, Calon Kepala Desa :-----

1. Wiwik Wijayantiningsih;-----

2. Purnomo;-----

3.Tri ...

3. Tri Wahyudiono (Bukti P.5);-----

6. Bahwa, Penggugat menerima Surat Undangan dari Tergugat No.: 005/06.26/404.011/2013 tanggal 21 Juni 2013 untuk hadir :-----

Hari : Sabtu-----

Tanggal : 22 Juni 2013-----

Pukul : 10.00 WIB-----

Tempat : Ruang Rapat Bina Bhakti Praja Setda Kabupaten Ngawi-----

Acara : Rapat Tindak Lanjut Pengaduan Proses Pilkades Desa Kedungputri.-----

Bahwa Tergugat selaku pimpinan Rapat tanggal 22 Juni 2013 menyatakan bahwa Calon Kepala Desa Desa Kedungputri atas nama Sdr. Purnomo belum 1 (Satu) tahun berdomisili di Desa Kedungputri yaitu terhitung mulai tanggal 07 Mei 2013 (Bukti P.6);-----

7. Bahwa, Penggugat menerima Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri No.: 12/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 untuk hadir :-

Hari : Senin-----

Tanggal : 24 Juni 2013-----

Pukul : 14.00 WIB-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri-----

Keperluan : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (Bukti P.7);-----

8. Bahwa, Penggugat menerima Surat Undangan Camat Paron No. 140/10.41/404.314/2013 untuk hadir :-----

Hari : Selasa -----

Tanggal : 25 Juni 2013 -----

Pukul : 07.30 WIB -----

Tempat : Ruang Kerja Camat Paron -----

Acara ...

Acara : Rapat Koordinasi (Bukti P.8);-----

9. Bahwa, Penggugat menerima Surat Camat Paron No.: 140/10.71/404.314/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa Kedungputri (Bukti P.9);-----

10. Bahwa, Penggugat membuat Surat Pernyataan di atas Meterai Rp 6.000,- (Bukti P.10);-----

11. Bahwa, Penggugat menerima Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kedungputri No.: 12/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 untuk hadir :-----

Hari : Rabu -----

Tanggal : 26 Juni 2013 -----

Pukul : 09.00 WIB -----

Tempat : Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Kedungputri --

Keperluan : Penetapan Undian Nomor Urut dan Photo Calon Tetap Kepala Desa Desa Kedungputri (Bukti P.11);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, Penggugat menerima Tembusan Surat Camat Paron No.:
140/10.75/404.314/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Peringatan untuk tidak melanjutkan
proses Pilkades Desa Kedungputri kepada Ketua BPD Desa Kedungputri Kecamatan
Paron (Bukti P.12, P.12.1);-----

13. Bahwa, Penggugat menerima surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kedungputri No.: 13/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 untuk hadir :-

Hari : Kamis -----
Tanggal : 27 Juni 2013 -----
Pukul : 14.00 WIB -----
Tempat : Sekretariat Panitia Pilkades Desa Desa Kedungputri -----
Keperluan : Penyampaian Tata Cara Kampanye (Bukti P.13 dan P.14);---

14. Bahwa ...

14. Bahwa, Penggugat menerima Surat Undangan Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa
Kedungputri No.: 18/PAN.PILKADES/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 untuk
hadir :-----
Hari : Minggu. -----
Tanggal : 07 Juli 2013.-----
Pukul : 06.00 WIB.-----
Tempat : Halaman Kantor Desa Desa Kedungputri.-----
Keperluan : Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Desa Kedungputri.-----
Catatan : Dimohon untuk hadir tepat waktu.-----
Lain-lain : Agar supaya membawa saksi masing-masing (Bukti P.17
dibetulkan menjadi bukti P.15);-----

15. Bahwa, Penggugat tanggal 11 Juli 2013 mengajukan Surat Pengaduan kepada Camat
Paron perihal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meminta hasil verifikasi keabsahannya oleh Tim Khusus Kabupaten Ngawi.--
2. Calon Kades yang memiliki syarat seperti apa dan tidak memenuhi syarat seperti apa, tolong untuk dijelaskan secara detail dan akurat yang sesuai Perda No. 9 tahun 2006 dan Perbup No. 5 Tahun 2007. -----
3. Siapa yang berhak dilantik diantara 3 (Tiga) Calon Kades tersebut.-----
(Bukti P. 18 dibetulkan menjadi bukti P.16);-----

16. Bahwa, Penggugat menerima Surat Tembusan perihal Laporan Kepada Camat Paron yang dibuat oleh Pelapor Sdr. Purnomo tanggal 16 Juli 2013 bahwa biodata dan domisili Calon Kepala Desa Kedungputri atas nama Tri Wahyudiono, bahwa yang bersangkutan selama ini tinggal dan bekerja di Kalimantan kurang lebih 6 (enam) tahun baru kembali ke Kedungputri pada tanggal 20 April 2013. (Bukti P.19, P.19A, P.19B dibetulkan menjadi bukti P.17, P.17A, P.17B);-----

17. Bahwa . . .

17. Bahwa, Penggugat menerima Surat Camat Paron No.: 140/11.99/404.314/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal : Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa. (Bukti P. 20 dibetulkan menjadi bukti P.18);-----

18. Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No. 188/245-355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Tri Wahyudiono sebagai Kepala Desa Desa Kedungputri tanggal 18 Juli 2013 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku : -----

- a. Tergugat mengangkat dan melantik Tri Wahyudiono sebagai Kepala Desa DesaKedungputriKecamatan Paron Kabupaten Ngawi bertentangan dengan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

“Pasal 7 (1) yang dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
adalah ...

a

b

c

d

e

f Bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat berturut-
turut paling singkat 1 (Satu) tahun;-----

g

h

i

j

k

k.....

(2).....

(3).....

(4).....

(5).....

(6).....;”

- b. Tergugat mengangkat dan melantik Tri Wahyudiono sebagai Kepala Desa Desa
Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang tidak mempunyai hak untuk



dipilih, karena itu Surat keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) harus dinyatakan
batal demi hukum;-----

19. Bahwa, Penggugat adalah yang mempunyai hak untuk dipilih sedangkan kedua Calon
Kepala Desa (Sdr. Purnomo dan Sdr. Tri Wahyudiono) tidak mempunyai hak untuk
dipilih menjadi Calon Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten
Ngawi, sehingga Penggugat telah memenuhi syarat untuk diangkat dan dilantik menjadi
Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan
2013 – 2019;-----

20. Bahwa, Penggugat telah memenuhi syarat untuk diangkat dan dilantik menjadi Kepala
Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, maka Tergugat harus
menerbitkan Surat Keputusan yang mengangkat Penggugat (Wiwik Wijyantiningih)
menjadi Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa
jabatan 2013 – 2019 dan membatalkan surat Keputusan Tergugat (Obyek Sengketa) No.
188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 dan No. : 188/245-355/404.012/2013 No urut
72 Pelantikan tanggal 18 Juli 2013 atas nama Tri
Wahyudiono;-----

21. Bahwa, Penggugat mendengar ada pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa
Desa . . .
Desa KedungputriKecamtan Paron Kabupaten Ngawi baru mendengar dari Mantan Kepala
Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang diberhentikan dengan
Surat Keputusan Tergugat: -----

1 No. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten
Ngawi dan



2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245-355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli 2013;-----

Sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan di PERATUN sesuai UU. No. 5 Tahun 1986;-----

Berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan Gugatan ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah : -----

1 No. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan -----

2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245-355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli 2013;-----

3. Memerintahkan kepada Tergugat agar mencabut :-----

1 No. : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan -----

2. Surat ...

2. Surat Keputusan Bupati Ngawi No. 188/245-355/404.012/2013 No. urut 72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli 2013;-----



4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Pelantikan Wiwik Wijayantiningsih/ Penggugat menjadi Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan tahun 2013 – 2019;-----

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara dalam gugatan ini;-----

Atau -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan mengajukan jawaban tertanggal 27 Agustus 2013 , sebagai berikut :-----

I DALAM EKSEPSI

1 Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----

2 Bahwa obyek sengketa Gugatan dalam hal ini produk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dijadikan dasar oleh Penggugat tidak jelas dan Kabur_ (*Obscuur libel*) yaitu sebagai berikut :-----

a Yang disampaikan oleh Penggugat ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan Nomor : 188/244-355/404.012/2013 No Urut 72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri, Saudara Tri Wahyudiono tanggal 17 Juli 2013 oleh Tergugat padahal produk Keputusan Tata

Usaha . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang Tergugat keluaran hanyalah : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013;---

b Bahwa, yang terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 188/244-355/404.012/2013 No Urut 72 melantik Kepala Desa Desa Kedungputri, Saudara Tri Wahyudiono tanggal 17 Juli 2013 oleh Tergugat itu bukan produk Tata Usaha Negara melainkan hanyalah naskah dinas yang dibuat dilingkup internal SKPD BPM dan PEMDES cq. Bidang Pemerintah Desa yang digunakan dalam acara Seremonial proses pelantikan beberapa Kepala Desa saat itu yang berfungsi untuk mempermudah pemanggilan terhadap Kepala Desa yang dipanggil untuk dilakukan Pelantikan oleh Tergugat;-----

c Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu, Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Tanggal 17 Juli 2013;-----

3 Bahwa, Posita Gugatan/Dalil Gugatan yang didalilkan Penggugat juga tidak jelas dalam hal yaitu :-----

Dasar Hukum :

Penggugat tidak memuat penegasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara.-----

Dasar Fakta :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak menjelaskan fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung atau hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau

obyek . . .

obyek gugatan serta Penggugat tidak menjelaskan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;-----

4. Bahwa, secara keseluruhan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah memuat kronologis peristiwa, penjelasan sebagian tahapan dalam pelaksanaan Pilkadaes kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan bukan mendalilkan dasar-dasar hukum gugatan yang dimaksud.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka gugatan tersebut secara keseluruhan adalah kabur/obscur libel dan oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.-----

II DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;-----
- 2 Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas dianggap terbaca ulang dalam jawaban pokok perkara ini ;-----
- 3 Jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat secara umum bahwa, proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 7 Juli 2013 telah selesai dilaksanakan secara damai, aman dan tentram serta telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku



yaitu Perda Kab.Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,

dan . . .

dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :-----

- a. Pengumuman lowongan jabatan;-----
- b. Pendaftaran calon kepala desa;-----
- c. Pendaftaran pemilih;-----
- d. Pendaftaran dan seleksi bakal calon kepala desa;-----
- e. Penetapan calon kepala desa;-----
- f. Penetapan dan pengundian nomor urut untuk tanda gambar foto calon;---
- g. Kampanye calon kepala desa;-----
- h. Pelaksanaan pemilihan;-----
- i. Pemungutan suara;-----
- j. Penghitungan suara;-----
- k. Penetapan calon terpilih;-----
- l. Pengusulan dan pengangkatan calon terpilih;-----
- m. Pelantikan kepala desa.-----

4 Jawaban Tergugat terhadap Gugatan penggugat secara kronologis tentang proses pelaksanaan pemilihan kepala desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 18 Mei 2013, Pembentukan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputri periode 2013-2019 (pelantikan dilaksanakan oleh Camat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya



anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masa Jabatannya;-----

- b. Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputri membentuk Susunan Kepanitiaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten yang dituangkan

dalam . . .

dalam Keputusan BPD Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Perda Kabupaten Ngawi No 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi No 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kabupaten Ngawi dimaksud;-----

- c. Tanggal 26 Mei 2013, Panitia Pilkades Desa Kedungputri melaksanakan tugasnya yaitu dengan mengumumkan adanya lowongan kepala desa Kedungputri yang tertuang dalam surat Pengumuman No 03/PAN.PLKDS/404.314.04/2013 tentang Lowongan Jabatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, tanggal 26 Mei 2013 yang memuat secara umum antara lain sebagai berikut :-----

a. Persyaratan Umum.-----

b. Persyaratan Khusus.-----

c. Waktu dan Tempat Pendaftaran :-----

1. Waktu-----



Terhitung mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 26 Juni 2013, Jam 08.00

sampai dengan 14.00 Wib dengan tahapan :-----

a. Tahap I : 28 Mei s.d 10 Juni 2013-----

b. Tahap II : 11 Juni s.d 18 Juni 2013-----

c. Tahap III : 19 Juni s.d 26 Juni 2013-----

d. Keterangan : Apabila pada Tahap I pendaftar calon Kepala
Desa lebih dari 1 (satu) maka untuk Tahap II
dan Tahap III ditiadakan. --

2. Tempat-----

d. Tata ...

d. Tata Cara Pendaftaran-----

e. Lain-Lain.-----

Bahwa, pada Tahap I tahapan pendaftaran tersebut kemudian diperoleh Bakal

Calon Kepala Desa Kedungputri yang mendaftar yaitu adalah :-----

a. Paiman-----

b. Purnomo-----

c. Wiwik Wijayanti-----

d. Tri Wahyudiono-----

sehingga untuk Tahapan berikutnya yaitu Tahap II dan III ditiadakan yang
kemudian semua berkas persyaratan dari ke-4 (empat) bakal calon tersebut
dilakukan penelitian dan verifikasi oleh panitia Pilkades tanggal 12 s/d 14 Juni
2013, dan apabila berkas persyaratan semua bakal calon tersebut memenuhi
syarat, maka proses selanjutnya oleh panitia Pilkades adalah diajukannya
penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Desa Kedungputri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk dipilih tanggal 15 Juni 2013 oleh BPD Desa Kedungputri;-----

- d. Tanggal 14 Juni 2013, Pemerintah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi selaku Panitia Pengawas kecamatan (Panwascam) Paron mengadakan rapat koordinasi lengkap terkait adanya pengaduan dari masyarakat Desa Kedungputri mengenai adanya indikasi beberapa persyaratan Bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, rapat ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Kepala Badan BPM dan Pemdes, Kepala Kantor Kesbangpol, Kabag hukum, Kabag Humas, Sekcam Paron, Kapolsek Paron, Kasie Pem Kecamatan Paron, Ketua Panitia Pilkades Desa Kedungputri dan Ketua BPD Desa Kedungputri jam 08.00 Wib sampai

dengan . . .

dengan selesai :------

1. hasil dari rapat ini tidak ada titik temu antara Panitia Pilkades, ketua BPD dengan Bupati Ngawi karena terkait dengan semua persyaratan bakal calon yang akan di verifikasi masih menjadi kewenangan penuh pada Panitia Pilkades Desa Kedungputri;-----
 2. Bupati Ngawi memberikan petunjuk agar dalam meneliti dan memverifikasi berkas bakal calon agar Panitia Pilkades Kedungputri harus sesuai pada ketentuan yang berlaku;-----
- e. Tanggal 15 Juni 2013, berdasarkan berita acara Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron oleh Panitia Pilkades yang pada intinya peneltian berkas persyaratan ke-4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri tersebut telah memenuhi persyaratan, yang kemudian dari hasil verifikasi tersebut BPD Desa Kedungputri menetapkan ke-4 (empat) Bakal Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa Kedungputri tersebut menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Keputusan BPD Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi No. 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut :-----

1. Wiwik Wijayantiningsih.-----
2. Purnomo. -----
3. Tri Wahyudiono.-----
4. Drs. Paiman.-----

- f. Tanggal 18 Juni 2013, rapat yang dilakukan oleh Tim khusus dari sebagian keanggotaan Tim Pengawas Kabupaten dengan agenda masih menyikapi pengaduan masyarakat terkait verifikasi berkas Persyaratan ke-

4 (empat) . . .

4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Kedungputri yang berhak dipilih oleh BPD Desa Kedungputri, yang intinya hasil dari Rapat khusus tersebut adalah BPD sanggup melakukan pengecekan ulang/verifikasi terhadap Keputusannya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;-----

- g. Tanggal 18 Juni 2013, tindak lanjut hasil verifikasi BPD Desa Kedungputri terkait hasil rapat pada tanggal yang sama tersebut diatas pada huruf f, yang menghasilkan Keputusan BPD Desa Kedungputri Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tertanggal 18 Juni 2013, yang



intinya bahwa hasil verifikasi dari BPD Desa Kedungputri telah menganggap semua Persyaratan Bakal Calon sudah memenuhi persyaratan semuanya apa yang tertuang pada Keputusannya No. 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten

Ngawi;-----

- h. Tanggal 21 Juni Rapat oleh Tim Teknis dari sebagian anggota yang duduk pada kepanitiaan Tim Pengawasan Kabupaten yang dihadiri oleh, Asisten Pemerintahan, Inspektorat, BPM dan Pemdes, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum yang pada intinya rapat tersebut masih mengenai tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang diadukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kedungputri terkait terdapatnya persyaratan bakal Calon Kepala Desa Kedungputri belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hasil dari

verifikasi . . .

verifikasi yang dilakukan BPD Desa Kedungputri tanggal 18 Juni 2013 masih tetap menganggap semua bakal Calon Kepala Desa Kedungputri semuanya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terdapat tambahan dari BPD Kedungputri terkait Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang semula berjumlah 4 (empat) berkurang menjadi 3 (tiga) dikarenakan ada salah satu calon mengundurkan diri atas nama Paiman yang tertuang dalam berita acara BPD Desa Kedungputri tanggal 21 Juni 2013;-----

- i. Tanggal 22 Juni Rapat oleh Tim Pengawasan Kabupaten juga ditambah dari salah satu unsur Muspida dan Muspika Kecamatan Paron, BPD Desa Kedungputri,



Keempat Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri, Kades Kedungputri serta Panitia Pilkades Kedungputri yang pada intinya rapat tersebut masih mengenai tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang diadukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kedungputri terkait terdapatnya persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hasil dari verifikasi yang dilakukan BPD Desa Kedungputri tanggal 18 Juni 2013 masih tetap menganggap semua bakal calon kepala Desa Kedungputri semuanya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa hasil dari rapat tersebut Tim memberi kesempatan kepada semua bakal calon untuk melengkapi berkas yang diperlukan pada tanggal 25 Juni 2013 jam 16.00 wib kepada Pemerintah Daerah melalui Camat Paron;-----

- j. Tanggal 25 Juni 2013 Rapat koordinasi terkait hasil kesepakatan rapat pada tanggal 22 juni 2013 tersebut pada huruf i di Kantor Kecamatan Paron yang dihadiri oleh tiga bakal calon Kepala Desa Kedungputri yang

intinya ...

intinya hasil dari rapat tersebut adalah :-----

1. permintaan berkas terhadap ketiga calon kepala desa semuanya sudah diserahkan pada saat pendaftaran kepada Panitia Pilkades saat itu;-----
2. Ketiga Calon Kepala Desa tersebut tidak memiliki lagi berkas persyaratan walau photo copynya;-----
3. Ketiga calon disarankan untuk membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari mendapatkan suara terbanyak maka berkasnya siap untuk diverifikasi ulang oleh Tim Pengawasan Kabupaten;-----



- k. Tanggal 25 Juni 2013 Tim Pengawasan Kabupaten membuat surat kepada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi nomor. 141/13.87/404.205/2013 tentang Peringatan untuk tidak melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri;-----
- i. Tanggal 26 Juni 2013 Camat Paron membuat surat kepada Panitia Pilkades dan BPD Desa Kedungputri dengan masing-masing Nomor. 140/10.74/404.314/2013 dan Nomor. 140/10.75/404.314/2013 tentang perihal Peringatan Untuk tidak melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri;-----
- 5 Bahwa, kemudian pelaksanaan Pilkades Desa Kedungputri dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 dengan aman, tertib dan lancar yang kemudian diperoleh hasil perolehan suara sebagai berikut: -----
- a. Nomor urut 1, Wiwik Wijayantiningsih mendapatkan 140 suara.-----
- b. Nomor urut 2, Tri Wahyudiono mendapatkan 2658 suara.-----
- c. Nomor urut 3, Purnomo mendapatkan 2403 suara.-----
- dari hasil tersebut diatas diperoleh pemenang yaitu nomor urut 2 atas nama Tri Wahyudiono dengan perolehan suara yang cukup signifikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga kemudian dari hasil tersebut BPD Desa Kedungputri menetapkan . . .
- menetapkannya Kepala Desa Terpilih dimaksud pada Keputusannya Nomor. 07 Tahun 2013 tentang Pengusulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juli 2013;-----
- 6 Bahwa, pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor.



188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 secara substansi, kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

- 7 Bahwa, dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor. 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakan kewenangan Tergugat, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu :

a. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 26 ayat (4) dan (5) :---

1. ayat (4) ...

1. ayat (4) menyatakan :-----

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disyahkan menjadi Kepala Desa terpilih;-----

2. ayat (5) menyatakan :-----



Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD;-----

b. Perbub Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan (2) :-----

1. ayat (1) menyatakan :-----

Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal Keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan melantik Calon Kepala Desa terpilih;-----

2. ayat (2) menyatakan :-----

Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Kepala Desa terpilih;-----

8 Bahwa, pengangkatan/pelantikan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah prosedural karena didasarkan pada : -----

a. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades Kedungputri dan Pengangkatan Kades Terpilih tanggal 10 Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. Camat Paron;-----

b. Surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013, tentang Usulan

Pemberhentian . . .

Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri kepada Tergugat tanggal 11 Juli 2013;-----



9 Jawaban Tergugat atas alasan Gugatan Penggugat pada angka 14 s/d 21 adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa, setelah Pemungutan Suara Pilkades Kedungputri selesai dilaksanakan, kemudian pada tanggal 11 Juli 2013 Penggugat mengajukan Pengaduan kepada Sdr.Camat Paron dengan tembusan kepada Tergugat, yang pada intinya meminta penjelasan terkait keabsahan persyaratan dan siapa yang berhak dilantik diantara ke-3 (tiga) Calon Kepala Desa, Desa Kedungputri setelah didapat calon kepala desa terpilih yang hal ini sebagai tindak lanjut telah dikeluarkannya surat oleh Sekretaris Daerah atas nama Tergugat yang berkedudukan sebagai Pembina Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa Nomor. 141/13.87/404.205/2013 tentang Peringatan Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri tanggal 25 Juni 2013 dan Surat dari Camat Paron selaku Panitia Pengawas Kecamatan Nomor. 140/10.74/404.314/2013 perihal yang sama tanggal 26 Juni 2013;-----

b. Bahwa, dari Pengaduan Penggugat tersebut, kemudian ditindak lanjuti oleh Tergugat dengan mengadakan rapat pada tanggal 15 Juli 2013 dengan agenda melakukan Verifikasi terhadap berkas Para Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron khususnya terhadap berkas calon Kepala desa terpilih atas nama Tri Wahyudiono yang disimpulkan dari hasil verifikasi bahwa Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Tri Wahyudiono telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan pada ketentuan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan . . .

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan



Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga memenuhi untuk segera dilantik sebagai Kepala Desa Kedungputri definitif periode 2013-2019. Dan kemudian hasil dari verifikasi tersebut oleh Tergugat telah disampaikan kepada Pihak Kecamatan Paron untuk segera diteruskan kepada Penggugat dalam suratnya Nomor. 141/19.05/404.205/2013 perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa, tanggal 16 Juli 2013 yang ditandatanganinya oleh Asisten Pemerintahan atas nama Tergugat;-----

c. Bahwa, tindak lanjut surat dari Tergugat pada Pemerintah Kecamatan Paron terkait hasil verifikasi penelitian berkas persyaratan Calon Kepala Desa terpilih Desa Kedungputri tanggal 16 Juli 2013 dan Pengaduan Penggugat tanggal 11 Juli 2013, kemudian ditindak lanjuti Camat Paron dengan meneruskan surat hasil penelitian berkas kepada Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2013 Nomor. 140/11.99/404.314/2013 perihal hasil penelitian berkas persyaratan calon kepala desa yang pada intinya dari ke-3 (tiga) calon kepala desa yang berhak dilantik adalah atas nama sdr.Tri Wahyudiono sesuai dari hasil penghitungan suara yang telah dilaksanakan dan dari penelitian berkas juga sudah memenuhi persyaratan;-----

d. Bahwa, dari surat jawaban oleh Tergugat Cq. Camat Paron Kepada Penggugat sudah diterima oleh Penggugat yang hal ini juga telah diakui dan tidak disangkal oleh Penggugat (Vide. Lampiran Gugatan Penggugat P.20 dibetulkan menjadi P.18 dan alasan gugatan Penggugat angka 17) sehingga hal ini secara prosedur penyelesaian permasalahan secara

administrasi . . .

administrasi sudah dipenuhi oleh Tergugat;-----



10 Jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat pada angka 18, yang mengatakan bahwa Tergugat mengangkat dan melantik Tri Wahyudiono/Calon Kepala Desa Terpilih bertentangan dengan Pasal 7 Perda Nomor. 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, merupakan argumen Penggugat yang mengada-ngada, perlu Tergugat jelaskan sekali lagi, bahwa proses pelaksanaan Pilkades didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum dilaksanakan yaitu ada penjaringan dan penyaringan bagi bakal calon Kepala Desa yang akan menjadi kepala Desa yang tentunya dalam tahapan-tahapan ini dilakukan verifikasi-verifikasi berkas yang dilaksanakan oleh kepanitiaan pelaksanaan Pilkades khususnya Pilkades Kedungputri yang mempunyai kewenangan Penuh dan apabila Kepala Desa Terpilih yang diangkat oleh Tergugat dianggap bertentangan seharusnya gugatan tersebut bukan pada Tergugat melainkan ditujukan pada Unsur Kepanitiaan Pilkades saat itu yang telah dianggap menyimpangi atau melanggar suatu aturan main yang ada;-----

11 Bahwa, Pengangkatan Kepala Desa terpilih Kedungputri oleh tergugat didasarkan pada adanya usulan dari BPD Desa Kedungputri cq. Camat Paron dalam suratnya Nomor. 06/BPD.VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 dan surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013 tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri terpilih yang hal ini juga telah melalui tahapan-tahapan pada proses Pemilihan Kepala desa sebelumnya, bahkan Tergugat sendiri juga telah merespon/menindaklanjuti pengaduan dari Tergugat sendiri, yang diakibatkan dengan adanya surat Tergugat sendiri yaitu Nomor 141/13.87/404.205/2013

tentang . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peringatan Untuk Tidak Melanjutkan Proses Pilkadaes Desa Kedungputri tanggal 25 Juni 2013 dan Surat dari Camat Paron selaku Panitia Pengawas Kecamatan Nomor 140/10.74/404.314/2013 perihal yang sama tanggal 26 Juni 2013 yang mana Tergugat sudah melakukan verifikasi kembali terhadap berkas persyaratan bagi Kepala Desa terpilih;-----

12 Jawaban tergugat terhadap alasan gugatan Penggugat pada angka 19, yang mengatakan bahwa Penggugatlah yang mempunyai hak untuk dipilih dan yang berhak untuk dilantik menjadi Kepala desa Kedungputri terpilih periode 2013-2019 adalah sangat ngawur dan tidak masuk akal bahkan justru melampaui kewenangan Panitia Pilkadaes Kedungputri, bahkan hasil dari penghitungan suara Pilkadaes Kedungputri perolehan suara tergugat sendiri tidaklah sangat berpengaruh yaitu sebagai berikut :-----

- a. Nomor urut 1, Wiwik Wijayantiningsih mendapatkan 140 suara.-----
- b. Nomor urut 2, Tri Wahyudiono mendapatkan 2658 suara.-----
- c. Nomor urut 3, Purnomo mendapatkan 2403 suara.-----

yang hal ini sangat jelas-jelas masyarakat kurang begitu respek memilih Tergugat sebagai Kepala Desa Kedungputri nantinya dengan selisih suara sebesar 2518 dengan Kepala desa terpilih nomor urut 2.-----

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili / memeriksa Perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

-Menyatakan ...

- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013;-----

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan replik dan menyatakan tetap pada gugatan semula;---

Menimbang untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P- 1 sampai dengan P- 26 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :-----

- 1 Bukti P- 1 : Fotokopi Pengumuman Nomor 03/
PAN.PLKDS/404.314.04/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Lowongan Jabatan
Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;-----
- 2 Bukti P- 2 : Fotokopi sesuai aslinya Tanda Bukti Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atas nama
Wiwik Wijayantiningsih;-----
- 3 Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kedungputri No. 07/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 perihal :
Undangan, kepada Wiwik Wijayantiningsih tanggal 15 Juni
2013;-----
- 4 Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa

Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten

Ngawi;-----

5 Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Badan

Permusyawaratan

Desa ...

Desa Desa Kedungputri tanggal 21 Juni 2013 yang menetapkan calon
kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa
Kedungputri;-----

6 Bukti P- 6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Asisten Pemerintahan Kabupaten
Ngawi No. 005/06.26/404.011/2013 tanggal 21 Juni 2013 perihal Undangan,
kepada Wiwik Wijyantiningasih tanggal 22 Juni 2013;--

7 Bukti P- 7 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kedungputri No. 12/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 23 Juni 2013 perihal :
Undangan, kepada Wiwik Wijyantiningasih tanggal 24 Juni
2013;-----

8 Bukti P- 8 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi
No. 140/10.41/404.314/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Undangan, kepada bakal
calon kepala desa tanggal 25 Juni 2013;-----

9 Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi
No. 140/10.71/404.314/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Berkas
Persyaratan Calon Kepala Desa Kedung Putri, kepada calon Kepala Desa
Kedungputri;-----

10 Bukti P- 10 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Wiwik
Wijyantiningasih;



11 Bukti P- 11 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kedungputri No. 12/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013
perihal : Undangan, kepada Wiwik Wijyantiningasih tanggal 26 Juni
2013;-----

12 Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron Kabupaten
Ngawi No. 140/10.75/404.314/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Peringatan untuk
tidak melanjutkan proses Pilkades Kedungputri ditujukan kepada Ketua BPD Desa
Kedungputri;-----

Bukti ...

Bukti P-12.1 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi No.
140/10.75/404.314/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Peringatan untuk
tidak melanjutkan proses Pilkades Kedungputri ditujukan kepada Ketua
Panitia Pilkades Desa Kedungputri;-----

13 Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kedungputri No. 13/PAN.PILKADES/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013
perihal : Undangan, kepada Wiwik Wijyantiningasih tanggal 27 Juni
2013;-----

14 Bukti P- 14 : Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor: 01/
PAN.PLKDS/404.314.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Peraturan Tata Tertib
Pemilihan Kepala Desa Kedungputri;-----

15 Bukti P- 15 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Panitia Pemilihan Kepala
Desa Kedungputri No. 18/PAN.PILKADES/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013 perihal :
Undangan, kepada Wiwik Wijyantiningasih tanggal 7 Juli
2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Bukti P- 16 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Wiwik Wijayantiningsih tanggal 11 Juli 2013 perihal Pengaduan;-----

17 Bukti P- 17 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Purnomo tanggal 16 Juli 2013 perihal Laporan;-----

Bukti P- 17A: Fotokopi surat Pernyataan tanggal 14 Juli 2013 dari Sunardi;-----

Bukti P-17B : Fotokopi dari copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Wahyudiono;-----

18 Bukti P-18 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron Kabupaten Ngawi No. 140/11.99/404.314/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa;-----

19. Bukti ...

19 Bukti P-19 : Fotokopi dari copy Petikan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi atas nama Sugiyanto;-----

20 Bukti P- 20 : Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;-----

21 Bukti P- 21 : Fotokopi dari fotokopi Pelantikan 111 Kades Se Kabupaten Ngawi;

22 Bukti P- 22 : Fotokopi tanpa aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiwik Wijayantiningsih;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Bukti P- 23: Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

24 Bukti P- 24: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;-----

25 Bukti P- 25: Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

Bukti P- 251: Fotokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

26 Bukti P- 26: Fotokopi Peradilan Tata Usaha Negara Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tanggal 29 Desember 1986;-----

Selain itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan

keterangan . . .

keterangan dibawah sumpah :-----

1 Saksi SUGIYANTO.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Mantan Kepala Desa Kedungputri;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Kedungputri sejak tahun 1998 —
2013;-----



- Bahwa saksi sejak lama kenal dengan Purnomo sedangkan dengan Tri Wahyudiono hanya tahu yaitu pada masa akhir jabatan periode pertama sebagai Kepala Desa Kedungputri;-----
- Bahwa saksi tahu Tri Wahyudiono adalah anak Pak Sardju;-----
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Tri Wahyudiono berjarak \pm 500 M;-----
- Bahwa benar Tri Wahyudiono adalah warga sah Kedungputri;-----
- Bahwa Tri Wahyudiono belum pernah mengurus surat pindah;-----
- Bahwa Benar Tri Wahyudiono bekerja diluar yaitu bekerja ke Kalimantan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Tri Wahyudiono mempunyai tempat tinggal sendiri, setahu saksi ada rumah milik orang tuanya;-----
- Bahwa saksi tahu ada 4 calon kepala desa tetapi sdr. Paiman mengundurkan diri;-----

- Bahwa saksi hadir pada rapat tanggal 22 Juni 2013 dimana rapat dipimpin oleh Bupati yang dihadiri oleh Camat, Danramil, Panitia, BPD,



4 Calon Kades dan masih banyak yang
lainnya;-----

- Bahwa yang dibicarakan dalam rapat tanggal 22 Juni 2013 yaitu
klarifikasi status calon kepala desa dan klarifikasi hanya ditujukan
kepada Panitia Pemilihan Kepala
Desa;-----

- Bahwa saksi tidak tahu perolehan suara masing-masing calon karena
saksi pulang sebelum berakhirnya pemilihan kepala
desa;-----

-Bahwa . . .

- Bahwa saksi tahu ada pelantikan kepala
desa;-----
- Bahwa saksi tahu bukti P-16, P-19 dan P- 20 karena saksi menerima surat
tembusan tersebut sedangkan bukti P- 17 saksi tidak tahu karena tidak
ada surat tembusan yang ditujukan kepada
saksi;-----

2 Saksi SUNARDI

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tri Wahyudiono, anak Pak
Sardju;-----
- Bahwa rumah saksi berada di depan rumah Tri
Wahyudiono;-----



- Bahwa dulu Tri Wahyudiono tinggal bersama orang tuanya, sekarang sudah _____ punya sendiri;-----

- Bahwa Tri Wahyudiono sejak lahir tinggal di Kedungputri dan setelah lulus sekolah pergi merantau ke Kalimantan;-----
- Bahwa Tri Wahyudiono sudah menikah, menikahnya ditempat tinggal istrinya di Dawu;-----

- Bahwa benar saksi membuat surat pernyataan bukti P- 17 A;-----

Menimbang bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabanya, Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 28 berupa fotokopi surat yang dibubuhi meterai cukup, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya yaitu :-----

- 1 Bukti T- 1 : Fotokopi dari copy Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor 03 Tahun 2013 tanggal 25 Mei 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri;-----
- 2 Bukti T-2: Fotokopi sesuai aslinya Pengumuman Nomor : 03/ PAN.PLKDS/404.314.04/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang Lowongan Jabatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi;-----

3.Bukti . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Plh. Camat Paron No. 140/10.21/404.314/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Rapat Koordinasi Pilkades;-----
- 4 Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri;-----
- 5 Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Kegiatan Tim Pemeriksa Khusus Proses Pilihan Kepala Desa (Pilkades) Kedungputri Kecamatan Paron dilaksanakan pada hari Selasa Tanggal 18 Juni 2013;-----
- 6 Bukti T- 6 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri;-----
- 7 Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai aslinya Penyelesaian Proses Pencalonan Pilkades Kedungputri Kecamatan Paron tanggal 21 Juni 2013;-----
- 8 Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara tertanggal 21 Juni 2013 tentang penetapan calon kepala desa yang berhak dipilih;-----
- 9 Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai aslinya Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2013 agenda tindak lanjut pengaduan masyarakat atas proses pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron;-----
- 10 Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No. 140/10.41/404.314/2013 tanggal 24 Juni 2013 perihal Undangan;--

11. Bukti . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/10.71/404.314/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Berkas Persyaratan

Calon Kepala Desa Kedung Puri ditujukan kepada ketiga

calon;-----

12 Bukti T- 12 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/10.72/404.314/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Berkas Persyaratan

Calon Kepala Desa Kedung Putri;-----

13 Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/10.73/404.314/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Permintaan Berkas Persyaratan

Calon Kepala Desa Kedung Puri ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades Desa

Kedungputri;-----

14 Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

No. 141/13.87/404.205/2013 tanggal 25 Juni 2013 perihal Peringatan Untuk Tidak

Melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri ditujukan kepada Camat

Paron;-----

15 Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/10.74/404.314/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Peringatan Untuk Tidak

Melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri ditujukan kepada Ketua Panitia

Pilkades Desa Kedungputri;-----

16 Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/10.75/404.314/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal Peringatan Untuk Tidak

Melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri ditujukan kepada Ketua BPD Desa

Kedungputri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Undangan Ketua Panitia Pilkades

Kedungputri No. 12/PAN. PILKADES/VI/2013 tanggal 25 Juni

2013;-----

18.Bukti . . .

18 Bukti T- 18 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/11.62/404.314/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Usulan Pemberhentian Kepala

Desa Kedungputri Kecamatan paron Kabupaten Ngawi dan Pengangkatan Kepala

Desa Kedungputri Terpilih ditujukan kepada Bupati

Ngawi;-----

19 Bukti T- 19 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Wiwik Wijayantiningsih tanggal 11 Juli

2013 perihal Pengaduan;-----

20 Bukti T- 20 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No.

140/11.70/404.314/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal Pengiriman Berkas Calon

Kepala Desa Kedungputri Kec. Paron;-----

21 Bukti T- 21 : Fotokopi sesuai aslinya Berita Acara Rapat Verifikasi Penelitian

Berkas Calon Kepala Desa Kedungputri Yang Berhak dipilih tanggal 15 Juli

2013;-----

22 Bukti T- 22 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Purnomo tanggal 16 Juli 2013 perihal

Laporan;-----

23 Bukti T- 23: Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Badan Pemberdayaan

Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi No. 141/19.05/404.205/2013

tanggal 16 Juli 2013 Nota Pengajuan Konsep Naskah

Dinas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Bukti T- 24 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Camat Paron No. 140/11.99/404.314/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Calon Kepala Desa;-----

25 Bukti T-25 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ngawi No. 188/18.93/404.205/2013 tanggal 16 Juli 2013 Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;-----

26

Bukti ...

27 Bukti T- 26 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/90/404.012/2013 tanggal 29 April 2013 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2013;-----

28 Bukti T- 27 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;-----

29 Bukti T- 28 : Fotokopi Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.-----

Selain itu Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah :-----

Saksi TRI WAHYUDIONO.

Pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi lahir diDesa Kedungputri;-----



- Bahwa orang tua saksi bertempat tinggal di Kedungputri;-----
- Bahwa saksi lulus STM tahun 2002;-----
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Desa Kedungputri saksi merantau ke Kalimantan : Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.-----
- Bahwa setiap 3 bulan sekali saksi pulang;-----
- Bahwa terakhir saksi pulang tanggal 20 April 2013;-----
- Bahwa saksi menikah tahun 2011 dan setelah menikah saksi punya rumah sendiri;-
- Bahwa saksi sering pulang, tiga bulan setelah saksi menikah berada di rumah, tiga bulan merantau dan waktu istri melahirkan tiga bulan berada di rumah;-----
- Bahwa tanggal 20 Januari 2013 saksi membuat KTP baru adalah kelanjutan dari KTP saksi yang lama;-----
-
- Bahwa ...
- Bahwa ada beberapa Penggantian KTP karena Tahun 2008 KTP saksi mati, Tahun 2011 membuat KTP baru karena menyesuaikan dengan Ijasah dan akta kelahiran, dalam KTP dan Kartu Keluarga tertulis “ Tri



Wayudiono “ seharusnya “ Tri Wahyudiono “, kemudian buat KTP baru dengan Status Kawin dan membuat KTP baru lagi karena ada pemecahan kartu keluarga;-----

- Bahwa saksi sudah membuat E KTP yang dibuat sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yaitu pada bulan Juni 2013;-----

- Bahwa pada bulan Januari 2013 saksi tahu ada pemilihan Kepala Desa Kedungputri;-----

- Bahwa saksi menyerahkan berkas pencalonan belakangan;-----

- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan berkas pencalonan kepada Camat tetapi yang menyerahkan berkas adalah Panitia;-----

- Bahwa Pilkades dilaksanakan tanggal 7 Juli 2013;-----

- Bahwa perolehan suara masing-masing calon : Saksi sendiri memperoleh 2658 suara, Purnomo memperoleh 2403 suara dan Wiwik memperoleh 140 suara;-----

- Bahwa saat pemungutan suara dan penghitungan suara tidak ada pihak yang keberatan;-----

- Bahwa para saksi datang semua, para saksi tidak ada yang menyatakan keberatan;



- Bahwa saksi dan Purnomo ada ditempat sampai penghitungan suara berakhir kecuali Wiwik hanya separuh perjalanan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Purnomo dan Purnomo pernah tinggal di Madiun;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat persidangan menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 24 Oktober 2013;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa ini menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang . . .

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain yang akan disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah:-----

- 1 Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/354 /404.12/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Desa Kedungputri kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ; -----



2 Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/254-355/404.012/2013 Nomor urut 72
melantik Kepala Desa Kedungputri Saudara Tri Wahyudiono tanggal 18 Juli
2013;-----
untuk selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan ini untuk singkatnya akan
ditulis dengan sebutan obyek sengketa saja;-----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat,
telah dijawab oleh pihak Tergugat dengan surat jawabannya tertanggal 27 Agustus 2013
yang didalamnya memuat pula mengenai eksepsi oleh karena itu sebelum mempertimbangkan
tentang pokok sengketa/perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu
mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sebagai
berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada

Pokoknya . . .

pokoknya bahwa dalil/posita gugatan dan keputusan tata usaha negara obyek sengketa yang
dijadikan dasar oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur
libel);-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang
diajukan pihak Tergugat dalam surat jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat
eksepsi tersebut adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sehingga akan diputus bersamaan dengan pokok sengketanya dalam putusan akhir ;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut; ----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur secara limitatif unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 1 angka 3 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata Usaha Negara. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan dari segi pembuktian, oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha negara apabila sudah jelas : a. Badan atau Pejabat tata usaha negara mana yang mengeluarkannya, b. maksud serta mengenai hal apa tulisan itu, c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang diterapkan didalamnya;-----

Menimbang . . .

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati kedua surat Tergugat yang oleh Penggugat dijadikan obyek sengketa sebagaimana telah disebutkan diatas menurut pendapat majelis hakim adalah telah memenuhi unsur-unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga kedua surat yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut memenuhi syarat sebagai obyek sengketa dalam perkara aquo, sehingga dengan



demikian eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA /SENGKETA:

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut, merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan / atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-26 sedangkan Tergugat telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-28, oleh

Majelis ...

Majelis Hakim terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan dicocokkan dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya dan atau foto copinya yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta maupun fakta hukum sebagai berikut ;

-
- bahwa berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Nomor 03/PAN PLK DS.404.314.04/2013 tanggal 26 Mei 2013 tentang lowongan jabatan Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Penggugat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi (Vide Bukti P.1 identik dengan bukti P.2) ; --
 - bahwa Penggugat berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungputri Nomor : 4 Tahun 2013 tanggal 15 Juni 2013 ditetapkan sebagai calon kepala desa kedungputri yaitu Nomor : 1. Purnomo, Nomor : 2. Tri Wahyudiono, Nomor : 3. dan Nomor : 4 Drs Paiman (Vide Bukti P.4) ; -----
 - bahwa sebelum bakal calon kepala desa ditetapkan sebagai calon kepala desa tanggal 14 Juni 2013, Pemerintah kecamatan Paron selaku pengawas kecamatan Paron mengadakan rapat koordinasi terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat Desa Kedungputri mengenai adanya indikasi beberapa persyaratan bakal calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan di

dalam . . .

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rapat ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Kepala Badan BPM dan Pemdes, Sekcam, Kapolsek, Kasi Pemerintahan Kecamatan Paron, Ketua Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kedungturi. Hasil rapat ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada titik temu karena terkait dengan semua persyaratan bakal calon yang akan diverifikasi masih menjadi kewenangan penuh pada Panitia Pilkades Desa Kedungputri dan bupati memberi petunjuk agar dalam meneliti dan memverifikasi berkas bakal calon agar panitia mengikuti ketentuan yang berlaku (Bukti T.19, T.22, dan vide keterangan saksi _____ yang bernama Sugiyanto);-----

- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat BPD Desa Kedungputri tertanggal 21 Juni 2013 sesuai dengan keputusan BPD Desa Kedungputri Nomor 4 tahun 2013 dan Nomor 5 Tahun 2013 tentang pengecekan verifikasi ulang memutuskan dan menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi hanya menjadi 3 orang diantaranya adalah 1. Wiwik Wijayanti, 2. Purnomo, 3. Tri Wahyudiono karena calon nomor 4 yaitu atas nama Drs. Paiman mengundurkan diri menjadi calon Kepala Desa Kedungputri (Vide bukti P.5);

- bahwa pada tanggal 22 Juni 2013 masih mengenai tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang diadukan oleh sekelompok masyarakat Desa Kedungputri terkait terdapatnya persyaratan bakal calon Kepala Desa Kedungputri belum memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan rapat oleh Tim Pengawas Kabupaten yang dihadiri oleh unsur Muspida, unsur Muspika, BPD, Panitia Pilkades, dan para calon Kepala Desa karena hasil dari verifikasi yang dilakukan BPD Desa Kedungputri tanggal 18 Juni 2013 masih tetap menganggap bakal calon Kepala Desa Kedungputri semuanya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. terkait dengan hal tersebut

selanjutnya . . .



selanjutnya berdasarkan hasil rapat tanggal 22 juni 2013 tersebut diatas pemerintah kecamatan meminta berkas persyaratan calon kepala desa kedungputri kepada ketua BPD desa kedungputri agar diserahkan kepada Bupati Ngawi melalui Camat Paron untuk diadakan verifikasi oleh tim khusus pemkab ngawi paling lambat tanggal 25 juni 2013 serta ketiga calon disarankan untuk membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari mendapat suara terbanyak maka berkasnya siap untuk diverifikasi ulang oleh tim pengawas Kabupaten (Vide Bukti T.11 beserta lampirannya = Bukti P.10, Bukti T.12, Bukti T.13 dan Vide bukti P.9);

- bahwa terhadap batas waktu sampai tanggal 25 Juni 2013 yang diberikan tersebut Panitia Pilkades dan Ketua BPD Desa Kedungputri tidak menyerahkan berkas persyaratan calon kepala desa dimaksud sehingga Bupati Ngawi berdasarkan surat Nomor : 141 /13.87/404.205/2013 ,tanggal 25 Juni 2013 perihal peringatan untuk tidak melanjutkan proses Pilkades Desa Kedungputri yang ditindaklanjuti oleh Camat dengan memerintahkan Panitia dan Ketua BPD agar tidak melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri (vide bukti P.14, P.15, P.16) ; ---
- bahwa berdasarkan Notulen rapat dengan agenda undian Nomor urut dan foto calon kades Kedungputri pada hari rabu tanggal 26 Juni 2013 hasil undian yang dipimpin oleh ketua panitia pemilihan Penggugat (Wiwik Wijayanti mendapat Nomor Urut 1, Tri wahyudiono memperoleh Nomor Urut 2 dan Purnomo mendapat Nomor Urut 3 ;-----
- bahwa pelaksanaan Pilkades Desa Kedungputri dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 dengan perolehan suara : Nomor urut 1 atas nama Wiwik Wijayanti mendapatkan 140 Suara, Nomor urut 2 atas nama Triwahyudiono mendapat 2658 suara, Nomor urut 3 atas



nama Purnomo mendapat 2403 suara (Berita acara pelaksanaan Pemilihan Kades Desa Kedungputri sebagaimana Vide lampiran

bukti . . .

bukti T. 18);-----

- bahwa Penggugat pada tanggal 11 Juli 2013 mengajukan surat pengaduan kepada Camat Paron perihal meminta klarifikasi keabsahannya oleh Tim khusus Kabupaten Ngawi, calon kades yang seperti apa dan yang bagaimana yang tidak memenuhi syarat dan siapa yang berhak dilantik diantara ke-3 calon kades tersebut (Vide bukti P.16);-----

- bahwa berdasarkan laporan sdr Purnomo kepada camat Paron bahwa biodata dan domisili calon kepala desa Kedungputri atas nama Tri Wahyudiono bahwa yang bersangkutan selama ini tinggal dan bekerja di Kalimantan kurang lebih 6 tahun baru kembali ke Kedungputri pada tanggal 20 April 2013 (P.17, P.17A,P.17B);

- bahwa surat Camat Paron Nomor : 140/11.99/404.314/2013 tanggal 17 Juli 2013 perihal penelitian berkas persyaratan calon Kepala Desa telah disimpulkan bahwa berkas persyaratan a.n.Tri Wahyudiono (yang memperoleh suara terbanyak) telah memenuhi syarat sehingga yang bersangkutan dapat untuk dilantik menjadi Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi untuk masa jabatan 2013 -2019 (Vide Bukti P.18);

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan melakukan pengujian terhadap penerbitan keputusan obyek sengketa dengan menggunakan alat uji berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya mengenai tata cara atau prosedur pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa baik yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun yang diatur dalam Peraturan Bupati dengan melakukan pengujian



yaitu dari segi/aspek kewenangan, aspek formal prosedural maupun dari aspek substansi materiil
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah

merupakan . . .

merupakan peradilan administrasi murni (*rechtspraak*), maka pemeriksaan yang dilakukan
terhadap obyek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek *rechtmaticheid*
saja, hal ini bermakna pengujian (*toetsing*) terhadap obyek sengketa hanya terbatas dari
aspek yuridis saja;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *pengujian ex-tunc* yang berlaku untuk
Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan
keadaan hukum yang ada pada saat obyek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta
dan keadaan hukum setelah obyek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis
hakim untuk mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Pasal 107 dan Penjelasan Undang-
Undang Nomor 5 tahun 1986 jis Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jis Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis hakim dengan memperhatikan
segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang
diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan
sendiri :-----

- a Apa yang harus dibuktikan;-----
- b Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang
berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim
sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----

d Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak yang keterangannya tidak berkaitan dengan obyek sengketa, keterangan berupa pendapat/penilaian dan keterangan yang berhubungan dengan keadaan dan

fakta ...

fakta setelah dikeluarkannya obyek sengketa Majelis Hakim akan mengenyampingkannya;-----

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak tidak semuanya dapat dipertimbangkan, yang dipertimbangkan hanyalah yang mempunyai relevansi terhadap obyek sengketa yang keberadaannya pada saat atau sebelum obyek sengketa dikeluarkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau sebaliknya telah sesuai menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa pengujian dari aspek *rechtmatigheid* (segi yuridis) diawali dengan pengujian dari aspek wewenang, dengan isu hukum apakah Tergugat Bupati Ngawi berwenang (*bevoegdheid*) menerbitkan/mengeluarkan keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum administrasi (hukum publik) perbuatan hukum (*Rechthandelingen*) dianggap sah dan menimbulkan suatu akibat hukum apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan atau perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh organ atau jabatan (*ambt*) yang mempunyai kewenangan (*bevoegdheid*) baik yang bersumber dari kewenangan atribusi, delegasi dan mandat, berbeda dengan dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat (perdata) ialah adanya kecakapan bertindak (*bekwaamheid*) dari subyek hukum (orang atau badan hukum) ; -----

Menimbang, bahwa dengan menyandarkan pada pemahaman dari teori hukum administrasi tersebut diatas majelis hakim akan melakukan pengujian (*toetsingrecht*) terhadap penerbitan obyek sengketa dari aspek kewenangan

sebagai . . .

sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa untuk melakukan pengujian terhadap hal tersebut maka majelis hakim akan menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa: -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa jonto Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor : 5 Tahun 2007 dinyatakan;--- Pasal 26 ayat (4) dan ayat (5) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006;-----

ayat (4) Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih ;-----

ayat (5) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan penerbitan obyek sengketa juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Nomor 5 Tahun 2007;-----

Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) :-----

Ayat (1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal keputusan BPD tentang

Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 BPD

segera mengajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat dan melantik

Calon Kepala Desa Terpilih; -----

Ayat (2) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya keputusan BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan

Kepala Desa Terpilih; -----

Menimbang, . . .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dari Perda dan Perbup tersebut

diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atribusi Tergugat berwenang untuk

menerbitkan surat keputusan obyek sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan

obyek sengketa dalam perkara/sengketa aquo maka selanjutnya Majelis Hakim akan

mempertimbangkan penerbitan obyek sengketa dari aspek formal prosedural sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedural formal

adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan

adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh

dalam rangka penyelesaian tugas, untuk mencapai kejelasan dan kepastian prosedur tersebut

tertulis dan termuat dalam peraturan perundang-undangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait dengan prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Desa Kedungputri hingga terbitnya keputusan obyek sengketa dalam perkara/sengketa aquo majelis hakim akan menerapkan ketentuan norma yang diatur dalam PERDA Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Desa jo. PERBUP Kabupaten Ngawi Nomor: 5 Tahun 2007 ; -----

Menimbang, bahwa untuk pencalonan dan pemilihan kepala desa, BPD Desa Kedungputri telah membentuk panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat, yang tugasnya melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pengungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada BPD;-----

Menimbang, bahwa panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa sesuai dengan persyaratan dan bakal calon

yang . . .

yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi dinyatakan :-----

ayat (1). Yang dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah penduduk desa, warga negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. dst.
- b. dst.
- c. dst.
- d. dst.



e. dst.

f bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat
berturut-turut paling singkat 1 (satu) tahun ; -----

g dst.

h. dst.

i. dst.

i. dst.

k. dst.

Menimbang, bahwa tahap penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa
sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
Nomor 9 Tahun 2006 ;-----

ayat (1) Panitia Pemilihan Kades mengumumkan tentang diadakannya pendaftaran bakal
calon kades sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 7, dengan cara
memasang pengumuman di papan pengumuman agar diketahui oleh penduduk
desa atau melalui RT dan RW;-----

ayat . . .

ayat (2) Panitia pemilihan Kades menerima dan meneliti berkas persyaratan bakal calon
Kades, selanjutnya menetapkan bakal calon Kades yang berhak dipilih dituangkan
dalam berita acara;-----

ayat (3) Bakal calon Kades yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon
kepala desa yang berhak dipilih;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9
Tahun 2006 dinyatakan;-----



ayat (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak; -----

ayat (2) Panitia Pemilihan Kades melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa Kepada BPD ; -----

ayat (3) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia pemilihan ; -----

ayat (4) Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala desa terpilih ;-----

ayat (5) Bupati menerbitkan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma terkait dengan pelaksanaan Pilkades sampai dengan pelantikan kepala desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atas nama Tri Wahyudiono dihubungkan dengan fakta dan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas menurut pendapat majelis hakim secara formal prosedural pelaksanaan Pemilihan kepala Desa Kedungputri sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih adalah telah sesuai

dan . . .

dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dengan demikian penerbitan obyek-obyek sengketa oleh Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dari aspek formal prosedural pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pelantikan kepala desa yang didasarkan atas keputusan-keputusan obyek sengketa telah atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansi materiil terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan pelantikan Kepala desa Kedungputri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala desa Kedungputri sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih yang didasarkan atas terbitnya keputusan-keputusan obyek sengketa dari segi substansi materiil diawali oleh adanya pengaduan dari Penggugat kepada Camat Paron melalui suratnya tertanggal 11 Juli 2013 yang ditembuskan kepada Tergugat yang pada intinya meminta penjelasan terkait keabsahan persyaratan dan siapa yang berhak dilantik diantara ke-3 calon kepala desa Desa kedungputeri setelah didapat calon kepala desa dengan suara terbanyak sebagai calon kepala desa terpilih, karena menurut Penggugat berdasarkan laporan dari sdr. Purnomo kepada Camat Paron tanggal 16 Juli 2013 bahwa biodata dan domisili calon kepala desa desa Kedungputri atas nama Tri Wahyudiono, yang bersangkutan selama ini tinggal dan bekerja di kalimantan kurang lebih 6 (enam) tahun, baru kembali ke Kedungputri pada tanggal 20 april 2013 sehingga menurut Penggugat pengangkatan dan pelantikan Tri Wahyudiono sebagai Kepala Desa Kedungputri bertentangan dengan pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 tahun 2006 tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa

yang ...

yang berbunyi “ yang dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi calon kepala desa adalah : f. Bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat berturut-turut paling singkat 1 (satu) tahun “ ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa calon kepala desa terpilih atas nama Tri Wahyudiono adalah warga desa Kedungputri sejak lahir tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kedungputri dan setelah selesai sekolah bekerja atau merantau ke Kalimantan dan selama merantau di Kalimantan Tri Wahyudiono pulang 3 kali selama setahun ke Kedungputri karena keluarganya yaitu orang tua dan isterinya ada di Kedungputri dan selama merantau atau bekerja di Kalimantan tetap menggunakan identitas dengan tempat tinggal di desa Kedungputri hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sugiyanto yang menyatakan bahwa selama saksi menjadi Kepala Desa Kedungputri tidak pernah memproses permohonan pindah alamat atas nama Tri Wahyudiono dan keterangan saksi Penggugat yang bernama Sunardi yang menerangkan bahwa sdr Tri Wahyudiono dahulunya masih tinggal bersama orang tuanya di Desa Kedungputri dan sekarang sudah punya rumah sendiri terpisah dengan rumah orang tuanya namun tetap berada di wilayah Desa Kedungputri hal tersebut sesuai dengan bukti lampiran T.20 berupa surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menyatakan identitas data kependudukan yang dimiliki oleh Tri Wahyudiono baik berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan adalah benar-benar penduduk Dusun Kedungmaron RT.001 Rw.003 Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan tidak pernah melakukan pindah tempat ke daerah lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas

Majelis . . .

majelis hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan pasal 7 huruf f Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 adalah tidak berdasarkan hukum sehingga dari aspek substansi materiil penerbitan keputusan obyek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan pasal 7 huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa frasa berturut-turut normanya bersifat kabur yang sangat tergantung dari interpretasi yang diberikan terhadap frasa tersebut. Untuk itu Majelis Hakim akan melihat keadilan substantif pada perolehan suara dari masing-masing calon kepala desa yakni nomor urut 1 (satu) Wiwik Wijayantiningsih (Penggugat) memperoleh 140 suara, nomor urut 2 (dua) Tri Wahyudiono memperoleh 2658 suara, nomor urut 3 (tiga) memperoleh 2403 suara;--

Menimbang, bahwa oleh karena pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa terpilih atas nama Tri Wahyudiono baik dari aspek kewenangan, aspek formal prosedural dan aspek substansi materiil tidak terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penerbitan obyek-obyek sengketa adalah sah menurut hukum sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan agar menyatakan batal dan mencabut penerbitan obyek sengketa haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak

Dipertimbangkan . . .

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

II. DALAM POKOK PEKARA/SENKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 372.200,- (tiga ratus tujuh dua ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2013** oleh kami, **DERMAWAN GINTING, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **ESAU NGEFAK, SH.,MH.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 7 Nopember 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.** sebagai

Panitera . . .

Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ESAU NGEFAK, SH.MH

ttd

DERMAWAN GINTING, S.H.,M.H.

ttd

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

ANDRY MARSANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| • Pendaftaran gugatan | : 30.000,- |
| • Biaya Kepaniteraan | : 331.000,- |
| • Redaksi | : 5.000,- |
| • Meterai | : <u>6.000,-</u> |

Jumlah : 372.000,-
(Tiga ratus tujuh dua ribu rupiah)